



P U T U S A N

No. 1089 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Parida Br Harahap;
Tempat Lahir : Batang Toru;
Umur/Tgl Lahir : 51 tahun/10 Januari 1961;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas Sumuran Desa Sumuran/Desa Aek
Pining, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten
Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Tukang buat keripik ubi;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Parida Harahap pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekira pukul 15.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kelurahan Aek Pining, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan "melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Rita Irawati Br Simorangkir" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika Saksi Korban Rita Irawati Br Simorangkir berbicara dengan Saksi Victoria Elisabeth Br Tambunan, tiba-tiba datang Terdakwa Parida Harahap sambil berlari-lari kecil langsung dengan menggunakan kedua tangannya menjambak rambut Saksi Korban, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mencakar telinga sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa sakit dan mengalami luka, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Pro Justitia No:67/VER/IV/2012 tanggal

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1089 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Agustina Evayanti Harahap dokter pada Puskesmas Batangtoru yang memeriksa Rita Irawati Br Simorangkir berbunyi:

Hasil Pemeriksaan:

- a. Kepala : Wajah luka gores di daun telinga kiri bagian dalam P:+ 0,5 cm
- b. Anggota Badan : - Tidak dijumpai kelainan
- c. Anggota Gerak : - Tidak dijumpai kelainan
- d. Alat Kelamin : - Tidak dijumpai kelainan

Kesimpulan: Luka gores di daun telinga kiri bagian dalam akibat benturan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan Saksi Korban terhambat untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tanggal 19 Maret 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Parida Br Harahap bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan surat Dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Parida Br Harahap berupa pidana penjara 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 601/Pid.B/2012/PN.Psp tanggal 26 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Parida Br Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali ada perintah lain dari hakim sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana;
- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 238/PID/2013/PT-MDN tanggal 21 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 26 Maret 2013, Nomor: 601/Pid.B/2012/PN-Psp, yang dimintakan Banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan Kasasi No. 09/Akta.Pid/2013/PN.Psp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 12 Juni 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 12 Juni 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 10 Juni 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 12 Juni 2013 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

- 1 Bahwa kami tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat;
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa adalah main hakim sendiri;
- 3 Bahwa sebelumnya oleh kami Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya Terdakwa PARIDA BR HARAHAH berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1089 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam putusannya menghukum Terdakwa PARIDA BR HARAHAP dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali ada perintah lain dari hakim sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan Putusan tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan;
- 5 Bahwa seharusnya hukuman yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim adalah hukuman yang setimpal yang dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dan bagi calon pelaku tindak pidana Penganiayaan lainnya serta memenuhi tuntutan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan pada khususnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali ada perintah lain dari hakim sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana; Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini belum menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal dan aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa selain itu berkenaan dengan beart ringannya pidana yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan saling menjambak dan mencakar telinga dengan Saksi Korban Rita Irawati Br Simorangkir yang menyebabkan luka sebagaimana Visum Et Repertum Pro Justitia No:67/VER/IV/2012 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Agustina Evayanti Harahap, memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, lagi pula alasan-alasan Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangny, sebagaimana yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 25 November 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1089 K/Pid/2013



Panitera Pengganti,

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum
Nip. 195810051984031001